



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *Stunting* telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, belum dapat mengakomodir upaya percepatan penurunan *Stunting* secara efektif sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengamanatkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting*;
- c. bahwa untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
10. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
11. Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* adalah penjabaran langkah-langkah dalam rangka implementasi pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Nusa Tenggara Barat.

12. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* adalah rencana aksi daerah Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

BAB II

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah menetapkan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pelaksanaan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

- (4) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab.
- (5) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (6) Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (7) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah *prevalensi Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target tahun 2024, dan penanggung jawab di Daerah.
- (3) Target prevalensi *Stunting* Daerah pada tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berdasarkan target yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah yang berpedoman pada Rencana Aksi Nasional.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III SASARAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting*.

BAB IV
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DAN SEKRETARIAT
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah, Gubernur menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Provinsi.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Provinsi.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 12

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dan ayat (3), dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Strategi Daerah dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi terkait pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 68) tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Maret 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Maret 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002